

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.
115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DI
UMKM KIKO'S SNACK KRIAN SIDOARJO**

SKRIPSI

**Oleh:
Mohammad Miftakhuddin
NIM. C92217151**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Miftakhuddin
Nim : C92217151
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text '10000', 'METEPAI', and '730AJX541232461'. A handwritten signature is written over the stamp.


Mohammad Miftakhuddin

NIM. C92217151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Miftakhuddin dengan NIM. C92217151 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Januari 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muh. Sholihuddin', written in a cursive style.

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Miftakhuddin NIM. C92217151 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 16 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,




Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 16 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Miftakhuddin
NIM : C92217151
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : Miftakhuddin19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DI UMKM KIKO'S SNACK KRIAN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2022

Penulis

Mohammad Miftakhuddin

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo merupakan penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pokok permasalahan, yaitu: 1) bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo?; dan 2) bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari konsep *muḍārabah* yang didalamnya terdapat teori akad *muḍārabah* dalam al-Qur'an dan hadis serta Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* untuk kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta di lapangan berupa praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama (investor) menanamkan modalnya sebanyak 100 % dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal perjanjian yakni penanam modal akan mendapatkan 15 % dari modal yang diinvestasikan setiap enam bulan sekali, sedangkan pengelola usaha akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal; dan 2) Praktik kerja sama bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat akad *muḍārabah* dan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah*, dikarenakan pembagian keuntungan yang diterapkan dalam kerja sama ini dihitung berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan bukan pada keuntungan yang diperoleh sehingga keuntungan yang diterima investor stagnan meskipun jumlah pendapatan meningkat.

Akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran yaitu: 1) diharapkan kepada kedua belah pihak dapat melakukan perbaikan akad; dan 2) diharapkan kepada kedua belah pihak agar lebih adil lagi dalam menerapkan pembagian keuntungan, karena jika sistem yang diterapkan seperti ini, dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Data yang dikumpulkan	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Pengolahan data	18
6. Teknik Analisis Data	19
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP <i>MUḌĀRABAH</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017	22
A. Pengertian <i>MuḌārabah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	25

C. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	29
D. Jenis <i>Muḍārabah</i>	35
E. Sebab-Sebab Batalnya Akad <i>Muḍārabah</i>	37
F. Metode Bagi Hasil <i>Muḍārabah</i>	39
G. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga	41
H. Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Muḍārabah</i>	42
BAB III PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL DI UMKM KIKO'S SNACK KRIAN SIDOARJO	50
A. Profil UMKM Kiko's Snack	50
B. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP KERJA SAMA BAGI HASIL DI UMKM KIKO'S SNACK KRIAN SIDOARJO	62
A. Analisis Praktik Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.....	62
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.....	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif (*kāffah*) karena mencakup seluruh permasalahan dalam semua aspek kehidupan, termasuk membahas masalah yang berkaitan dengan akidah, akhlak serta syariah. Pembahasan dalam ajaran agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali adalah *mu'āmalah*. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi yang dalam hukum Islam sering kali disebut dengan *mu'āmalah*.¹

Mu'āmalah bersumber dari kata *amala*, *yuamilu*, *mu'āmalatan* yang berarti secara harfiah adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dari kata tersebut dapat dipahami bahwa *mu'āmalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi.²

Mu'āmalah dapat juga dipahami sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan harta benda, diantaranya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dagang, utang-piutang,

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 83.

² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 92.

warisan, wasiat, barang titipan, hibah, pesanan, simpan barang atau uang dan lain sebagainya.³

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami. Sedangkan menurut terminologi, *fiqh* diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Fikih *mu'āmalah* adalah gabungan antara kata *fiqh* dan *mu'āmalah* jika dua kata tersebut dihubungkan menjadi fikih *mu'āmalah*, maka akan memiliki definisi sebagai hukum-hukum syara' (syariah) yang bersifat praktis ('amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain dalam persoalan-persoalan ekonomi.⁵

Mu'āmalah diperuntukkan agar manusia mengetahui aturan main atau *rules of the game* di dalam kehidupan sosial. Misalnya didalam melakukan kegiatan berdagang dengan tidak mengurangi timbangan, bekerja sama antar manusia dengan bagi hasil atau dengan melakukan utang-piutang dengan sistem *qard al hasan* dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 5.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 1.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 119.

sehingga tidak membeda-bedakan antara yang hitam dengan yang putih, yang kaya dengan yang miskin, demikian juga yang muslim dengan non muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi (*mu'āmalah*). Dalam hal kerja sama dagang misalnya, Islam tidak melarang umat Islam untuk melakukan kerja sama usaha dengan non muslim.⁶

Agama Islam mengatur mengenai segala bentuk aktivitas manusia dimuka bumi ini yang mengharuskan untuk selalu berbuat kebajikan serta mencegah kemungkaran agar memberikan kemaslahatan kepada semua orang. Menurut Ibnu Al-Qayyim yang dikutip oleh Jasser Auda dalam karyanya *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, bahwasannya hukum Islam itu didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.⁷ Dalam hal ini sebagaimana telah diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 4.

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 22.

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”⁸

Dewasa ini, kita telah memasuki revolusi industri 4.0 dimana perkembangan ekonomi semakin pesat, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Meskipun perkembangan ekonomi semakin pesat acab kali kita temui berbagai permasalahan ekonomi di negeri ini yang semakin pelik, seperti maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ekonomi.

Islam sebagai *way of life* harus dilaksanakan dalam semua sendi kehidupan. Agama Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan tetap mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ اِلَّا حَرَمًا حَلَالًا اَوْ اَحْلَ حَرَمًا

Artinya : “Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (at-Tirmidzi).⁹

Namun, sayangnya dalam kegiatan ekonomi saat ini sering dijumpai praktik *mu’āmalah* yang melanggar nilai-nilai syariat Islam serta mengabaikan kemaslahatan umum. Contohnya, pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan agar semakin banyak mendapatkan keuntungan, bagi hasil yang merugikan salah satu pihak, hingga

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 394.

⁹ Muhammad bin ‘Isa bin Surah bin Musa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 3 (Halb: Syirkah Maktabah, 1975), 626.

kasus-kasus penipuan ekonomi yang sering dialami oleh pelaku-pelaku bisnis yang awam tentang hukum ekonomi. Kegiatan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”¹⁰

Perlu dipahami bahwa berdasarkan tujuan atau niat dalam kegiatan ber*mu'āmalah* terdapat dua jenis akad yakni akad *tabarru* dan akad *tijari*. Akad *tabarru* yaitu akad yang berorientasi pada *ta'awun* (tolong-menolong) dan murni karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah SWT, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan profit (keuntungan) dari akad tersebut. Contoh dari akad *tabarru* seperti akad *hawālah*, *kafālah*, *wadīah*, *hibah*, *wasiat*, *wakaf*, *rahn* dan lain-lain. Sedangkan akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Bisa dikatakan bahwasanya akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial seperti akad jual beli, *muḍārabah*, *murabahah*, *ijārah* dan lain sebagainya.¹¹

Salah satu bentuk kerja sama dalam ber*mu'āmalah* adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah* berasal dari kata *dharb* yang bermakna memukul atau mengembara, bepergian untuk berdagang atau lebih tepatnya dikatakan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *muḍārabah* adalah akad

¹⁰ Aunur Rohim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 122.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 61.

kerja sama usaha atau perjanjian antara pemilik dana dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut. Dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya. Sedangkan, kerugian ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* (Pemilik dana).¹²

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *muḍārabah* dengan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Menurut ismail, perhitungan keuntungan bagi hasil dalam *muḍārabah* terdapat dua cara yakni dengan sistem *revenue sharing* dan sistem *profit sharing*. Sistem *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Sementara sistem *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *nett* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.¹³

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 44.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 174.

Aplikasi *muḍārabah* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Al-Muḍārabah* diterapkan pada tabungan berjangka, deposito spesial. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.¹⁴

Para ulama madzhab sepakat bahwa akad *muḍārabah* hukumnya diperbolehkan dan merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan. Karena bertujuan untuk saling membantu kepada sesama manusia serta membuka lapangan kerja.¹⁵ Dasar hukum diperbolehkannya akad *muḍārabah* berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT."¹⁶

Adapun kegiatan ekonomi di UMKM Kiko's Snack ini merupakan bentuk kerja sama usaha bagi hasil. Dimana pihak pertama merupakan penanam modal dalam UMKM Kiko's Snack, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha yang bertugas mengelola dan mengembangkan usaha di UMKM Kiko's Snack. Pada awal perjanjian, telah ditentukan bahwa setiap enam bulan sekali pemodal akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari modal yang diinvestasikan. Sedangkan

¹⁴ Ibid., 97.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 575.

pengelola usaha akan mendapatkan sisa dari pendapatan setelah dibagikan kepada penanam modal.¹⁷

Dalam akad *muḍārabah*, perhitungan bagi hasil harus berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh bukan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Namun dalam kerja sama usaha di UMKM Kiko's Snack ini keuntungan yang didapatkan oleh penanam modal telah ditentukan sejak awal perjanjian yakni sebesar 15% dari jumlah modal yang diinvestasikan setiap enam bulan sekali. Sedangkan pengelola akan mendapat sisa dari pendapatan setelah dibagikan kepada pemilik modal. Jadi, keuntungan yang didapatkan oleh penanam modal stagnan meskipun jumlah pendapatan meningkat. Akad dalam kerja sama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan antar penanam modal dan pengelola usaha serta tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.¹⁸

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan terkait kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang teridentifikasi dan dapat

¹⁷ Akbar (Pengelola), *Wawancara*, Sidoarjo, 07 januari 2021.

¹⁸ Ibid.

dijadikan bahan penelitian.¹⁹ Dari uraian latar belakang diatas maka akan muncul beberapa permasalahan diantaranya :

1. Akad yang digunakan dalam kerja sama bagi hasil antara penanam modal dengan pengelola usaha UMKM Kiko's Snack.
2. Mekanisme akad dalam kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack
3. Sistem pembagian nisbah bagi hasil antara penanam modal dengan pengelola usaha UMKM Kiko's Snack.
4. Sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dengan pengelola usaha UMKM Kiko's Snack.
5. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

berdasarkan masalah yang sudah teridentifikasi tersebut, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang ada agar penelitian ini tidak keluar dari konteks dan dapat fokus pada satu tujuan. Yakni sebagai berikut :

1. Praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 8.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan atau deskripsi ringkas yang membahas tentang kajian/penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bukan merupakan pengulangan duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Laily Hidayati yang berjudul “Implementasi *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru Di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya” terdapat persamaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pembagian nisbah bagi hasil. Dalam skripsi tersebut fokus penelitian mengkaji tentang pembagian besar jumlah nisbah keuntungan tidak dituangkan pada saat akad pembukaan rekening.

Sedangkan pada pembahasan yang akan penulis angkat mengenai pembagian nisbah bagi hasil menggunakan persentase dari modal usaha.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Husna yang berjudul “Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” memiliki persamaan pembahasan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini ialah pembagian nisbah bagi hasil. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembagian nisbah bagi hasil menggunakan adat istiadat turun temurun yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Sedangkan pada pembahasan yang akan penulis angkat mengenai pembagian nisbah bagi hasil menggunakan persentase dari modal usaha.²¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hervanesha Yufenta Permadaniar yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tuter Pasuruan” memiliki persamaan penelitian yaitu akad yang digunakan adalah kerja sama atau *muḍārabah*. Skripsi tersebut membahas tentang penanggungungan kerugian yang dibebankan kepada pihak pengelola. Sedangkan pada pembahasan yang akan penulis

²⁰ Laily Hidayati, “Implementasi Mudarabah Dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru Di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya” (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

²¹ Nur Husna, “Implementasi Akad Mudarabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” (Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2018).

angkat yakni mengenai pembagian nisbah bagi hasil menggunakan persentase dari modal usaha.²²

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.
2. Mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Dari Aspek Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih akademis terhadap peneliti dan pembaca serta dapat memperluas khazanah keilmuan khususnya dibidang fiqh *mu'āmalah* dalam problematika kerja sama usaha bagi hasil (*muḍārabah*).

²² Hervanesha Yufenta Permadaniar, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tuttur Pasuruan" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

2. Dari Aspek Praktis

Dapat memberikan informasi dan pemahaman secara jelas kepada kedua belah pihak yang berakad pada kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo mengenai kerja sama bagi hasil dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *muḍārabah*

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Agar mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian diatas, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut :

- a. Hukum Islam adalah ketetapan Allah SWT dan rasulnya berisi ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal, yang diberlakukan bagi semua hambanya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan *mu'āmalah*.²³ Dalam hal ini, hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang mengatur tentang akad *muḍārabah*.

²³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Gramasurya, 2015), 2.

- b. Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang *Muḍārabah*. Penetapan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017.
- c. Sistem Bagi Hasil adalah metode yang diterapkan dalam pembagian laba atau keuntungan dalam kerja sama usaha.
- d. Akad *Muḍārabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah Islam dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁴
- e. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.²⁵ Dalam hal ini, UMKM yang dimaksud adalah UMKM Kiko's snack yang bergerak di industri *food and beverage*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti sendiri dapat terjun langsung pada penelitian dan mengamati

²⁴ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 105.

²⁵ Mukti Fajar ND, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: LP3M UMY Yogyakarta, 2015)

berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁶ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga sumber utama dari penelitian ini merupakan data yang ada di lapangan, kemudian data tersebut digunakan untuk mengetahui penerapan di masyarakat berkaitan dengan aturan normatif yang sudah ada.²⁷ Penjelasan data yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil UMKM Kiko's Snack.
- b. Data tentang isi perjanjian dalam praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.
- c. Data tentang pelaku kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack di Desa Sidorejo Rt 28 Rw 07 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi :

²⁶ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017), 13.

²⁷ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari proses pengamatan di lapangan. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat melalui sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer akan diperoleh melalui proses wawancara secara langsung kepada bapak rafli selaku penanam modal (investor) dan bapak akbar selaku pengelola usaha UMKM Kiko's Snack. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada aparaturnya pemerintah desa Sidorejo Kecamatan Krian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain) dan merupakan data yang mendukung data primer. Pada penelitian ini sumber data sekunder didapat dari :

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2017
- 2) Nota bukti pembagian bagi hasil.
- 3) Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, 2021
- 4) Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 2019
- 5) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 2017
- 6) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2020
- 7) Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, 2014

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh terukur dan sesuai dengan judul penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pencatatan sistematis terkait kejadian, perilaku, objek dan hal lain yang diamati yang berkaitan dengan kepentingan penelitian.²⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di UMKM Kiko's Snack terkait proses akad *mudharabah* yaitu proses praktik kerja sama bagi hasil dari awal dilakukannya *ijab* dan *qabul* hingga terjadi pembagian keuntungan kepada para pihak yang berakad.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau percakapan antara peneliti dengan responden, yang bertujuan untuk dapat menafsirkan mengenai objek-objek yang ingin diketahui.²⁹ Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha atau kedua belah pihak yang melakukan kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 254.

²⁹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian...*, 152-153.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa dokumen tertulis seperti laporan, surat, catatan harian dan dokumen-dokumen sebagainya.³⁰ Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait seperti foto dokumentasi saat melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku akad di UMKM Kiko's Snack.

5. Teknik Pengolahan data

Dari data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya dibutuhkan teknik untuk mengolah data-data tersebut sebagai berikut :

- a. *Organizing*, adalah proses penyusunan data yang telah diperoleh secara terstruktur untuk dijadikan karangan yang akan dimuat pada hasil penelitian.³¹
- b. *Editing*, adalah proses pengecekan ulang terhadap data yang sudah di kumpulkan untuk meminimalisir kesalahan. Pada karya ilmiah ini bisa dilakukan pengumpulan data ulang atau penyisipan (interpolasi) untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ketika proses pengumpulan data.³²
- c. *Analising*, adalah analisis lanjutan terhadap hasil dari dua teknik diatas mengenai data yang diperoleh dari sumber penelitian sehingga memungkinkan penggunaan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga dapat

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 153.

³¹ Moh. Kaisiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 129.

³² Ibid., 129.

diperoleh suatu kesimpulan dari kasus yang di teliti.³³ Pada teknik ini penulis menjelaskan apakah praktik kerja sama bagi hasil di lapangan telah sesuai dengan teori, yang kemudian diperolehnya kesimpulan hasil dari pencocokan antara praktik kerja sama bagi hasil dengan konsep *muḍārabah*.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan secara sistematis, akurat serta faktual data yang terkumpul agar diperoleh gambaran atau deskripsi berkaitan dengan objek penelitian.³⁴ Menggunakan analisis deskriptif kualitatif, maka dengan ini penulis menguraikan bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack di Desa Sidorejo Rt 28 Rw 07 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang meliputi prosesnya, akadnya, hingga sistem bagi hasilnya menggunakan konsep *muḍārabah* untuk kemudian diketahui kesimpulannya.

Penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses berpikir yang menggunakan pemikiran umum kemudian bergerak ke pemikiran khusus.³⁵ Dengan ini maka penulis memaparkan terlebih dahulu teori-teori akad *muḍārabah* dalam hukum Islam yaitu dalam al-Qur'an dan *Hadīth* kemudian juga aturan terkait *muḍārabah* pada Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 untuk

³³ Ibid., 130.

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³⁵ Moch. Bahak Udin dan Nurdyansyah, *Metode Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 32.

kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta di lapangan berupa praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang didalamnya membahas mengenai akad *muḍārabah* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *muḍārabah*. Peneliti akan menjelaskan akad *muḍārabah* yang terdiri atas pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah* dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam akad *muḍārabah*.

Bab ketiga, berisi data tentang kerja sama usaha di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo yaitu antara pihak pengelola UMKM dengan penanam modal mencakup profil lokasi UMKM Kiko's Snack, serta pelaksanaan kerja sama bagi hasil di UMKM tersebut.

Bab keempat membahas tentang analisis masalah, pada bab ini menjelaskan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo.

Bab kelima Penutup dari pembahasan skripsi yang diteliti oleh penulis. Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.



BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017

A. Pengertian *MuḌārabah*

Istilah *muḌārabah* secara bahasa berasal dari kata *dharb*, yang memiliki arti memukul atau mengembara, bepergian untuk berdagang atau lebih tepatnya dikatakan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹ Dalam istilah fikih, akad *muḌārabah* merupakan suatu akad antara dua pihak, salah satu pihak yang menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola, dimana keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya ketika terjadinya akad, sedangkan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian yang terjadi bukan akibat wanprestasi atau menyalahi syarat yang dilakukan oleh pengelola.²

MuḌārabah menurut bahasa juga diambil dari kata *qardh* yang berarti potongan. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar memperdagangkan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.³ *MuḌārabah* juga

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 365.

² Asih Suyadi et al., *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 129.

³ Neneng Nurholipah et al., *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi Syariah* (Bandung: STAIPI, 2021), 238.

terambil dari kata *muqaradhah* yang artinya kesamaan, sebab pemilik modal dan pengelola memiliki hak yang sama terhadap laba.⁴

Dalam pengertian istilah, *muḍārabah* didefinisikan oleh beberapa mazhab sebagai berikut:⁵

1. Mazhab Hanafi: Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.
2. Mazhab Maliki: Suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
3. Mazhab Syafi'i: Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya, dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Mazhab Hanbali: Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Praktik yang berkembang secara praktis, *muḍārabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*) atas usaha yang dijalankan. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 223.

⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 84.

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak penyedia tenaga dan keahlian. Namun sebaliknya jika kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Sementara Abu Azam menjelaskan bahwa, *muḍārabah* atau penanaman dana menurut istilah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak dimana pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha), untuk dikembangkan atau diperdagangkan sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut perjanjian dan permufakatan sebelumnya.⁷

Adapun menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak yang melakukan akad *muḍārabah*. *Muḍārib* (pengelola modal) mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara *capital* dengan *labour (skill and entrepreneurship)*.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *muḍārabah* dengan “akad kerja sama

⁶ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 225.

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 2.

suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘amil/muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”

Sebagai definisi yang representatif bagi *muḍārabah*, maka jalan tengah kelengkapan desinisi dari berbagai sumber diatas adalah bahwa akad *muḍārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian kerja sama antara dua pihak, dengan ketentuan, satu pihak merupakan pemodal dengan menginvestasikan dananya 100%, sedangkan pihak lainnya memberikan porsi keahlian usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan bilamana terjadi kerugian urusan itu ditanggung oleh yang mempunyai modal selama kerugian yang terjadi bukan akibat wanprestasi atau menyalahi syarat yang dilakukan oleh pengelola.

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* merupakan akad yang dibolehkan menurut syariat serta merupakan akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena bertujuan untuk saling membantu dan saling mengambil manfaat antara investor dengan pengelola. Berikut ini adalah dasar hukum berupa makna ayat Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas yang memperkuat argumentasi diperbolehkannya akad *muḍārabah* :

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan *muḍārabah* antara lain :

a. QS. *Al-Muzammil* [73] : 20

وَأَخْرُورَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”⁸

Penafsiran terhadap kalimat *yadhribun fi al-ardh* adalah bahwa mereka melakukan perjalanan untuk melakukan perniagaan (*yusafirun li al-tijarah*).⁹

b. QS. *Al-Jumu'ah* [62] : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”¹⁰

c. QS. *Al-Baqarah* [2] : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ رَزَقَكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia tuhanmu...”¹¹

Surah *Al-Jumu'ah* [62] : 10 dan *Al-Baqarah* [2] : 198 sama-sama mengisyaratkan agar kaum muslimin melakukan upaya perjalanan usaha.¹²

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 575.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 160.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 554.

¹¹ Ibid., 31.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 96.

2. Hadis

Berikut adalah hadis yang menunjukkan hukum diperbolehkannya akad *muḍārabah* antara lain :

a. Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan.” (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).¹³

Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *muḍārabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.¹⁴

b. Hadis Riwayat Malik Ibn Annas

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا
قِرَاطًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا (رواه مالك ابن انس)

Artinya: “Dan malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari ‘Ala’ bin (putera) Abdurrahman (bersumber) dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya “bahwa sesungguhnya Uthman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar

¹³ Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif Linathir wa al-Tauzi’, 1417), 392.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 369.

(dengan akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya.”¹⁵ (H.R Malik ibn Annas)

Berdasarkan Hadis di atas, dijelaskan tentang praktik *muḍārabah* oleh

Usman sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola.¹⁶

3. Ijma' fukaha

Dasar yang diterapkan *muḍārabah* dalam Ijma' yakni adanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwa sebagian sahabat menjalankan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim dan perbuatan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sahabat lainnya. Karenanya, hal tersebut dipandang sebagai ijma'.¹⁷

4. Qiyas

Sedangkan dalil *Qiyas* adalah bahwa *muḍārabah* dapat di *qiyas* kan pada akad *al-musaqah* (bagi hasil dibidang pertanian), karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya. Islam mensyariatkan akad kerja sama *muḍārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengolahnya. Sebaliknya, terkadang ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengola dan mengembangkan harta. Dari sini, syariat membolehkan akad kerja sama agar bisa saling mengambil manfaat di antara mereka sehingga memberikan suatu kemaslahatan.¹⁸

¹⁵ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Juz 4 (Emirat: Mu'assasah, 2004), 992.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 370.

¹⁷ Ibid., 370.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479.

5. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِذَا بَاحَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, bahwa rukun *muḍārabah* adalah *ijab* (pernyataan pemberi modal) dan *qabul* (pernyataan penerima modal/pekerja). Apabila rukun tidak terpenuhi maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Sedangkan jumhur ulama menentukan lima unsur dalam *muḍārabah* diantaranya ialah :²⁰

1. *Al-‘aqidayn* (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Unsur pertama adalah *al-‘aqidayn*, dalam menjalankan akad *muḍārabah* minimal terdapat dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai Pelaku usaha (*muḍārib*).

2. *Ma’qūd ‘alayh* (saham atau modal)

Unsur kedua yaitu objek *muḍārabah* yang merupakan suatu keharusan dari tindakan para pihak yang melakukan akad. Pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyerahkan uang (modal) kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut.

¹⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 183.

²⁰ Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 140.

3. *Ṣīghat (ijab dan qabul)*

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak merupakan unsur selanjutnya dalam akad *muḍārabah*. *Ijab* adalah pernyataan pemberi modal dan *qabul* adalah pernyataan penerima modal/pekerja. Apabila pemilik modal dengan penerima modal (pengelola) telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan dinyatakan sah. Sebagai contoh lafadz *ijab*, pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) mengatakan: saya investasi kepadamu dengan *muḍārabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga. Adapun lafadz *qabul* yang digunakan oleh pengelola (*muḍārib*) adalah lafal: saya ambil atau saya terima dan semacamnya.

4. *Al-ribḥu* (laba atau keuntungan)

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*. Nisbah merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*. Dan keuntungan ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas perannya masing-masing. *Ṣāhib al-māl* memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya.

5. *Al-a'māl* (usaha)

Unsur yang terakhir ialah *al-a'māl* (usaha). Maksudnya adalah dalam melakukan akad *muḍārabah* harus ada usaha yang dikelola. Kegiatan usaha tersebut tidak

hanya mendapatkan profit atau keuntungan tetapi juga harus halal menurut syariah dan legal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain rukun *muḍārabah* yang disebutkan di atas, terdapat pula syarat untuk melaksanakan akad *muḍārabah*. Syarat dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk dapat dilakukannya akad *muḍārabah*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas yakni sebagai berikut :²¹

1. *Al-‘aqidayn* (dua pihak yang berakad)

Tentang syarat-syarat para pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*), yakni sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berkontrak baik pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) maupun pengelola modal (*muḍārib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal, baligh dan bukan orang yang dipaksa.²²
- b. Keduanya kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Para pihak yang berkontrak tidak disyaratkan harus muslim.²³

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 107.

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 164.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

2. *Ma'qūd 'alayh* (modal)

Adapun syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal yang diberikan harus berupa alat tukar (*nuqud*/uang). Menurut jumhur ulama modal dalam *muḍārabah* tidak sah apabila berupa barang, baik tetap maupun bergerak.²⁴
- b. Modal mestinya jelas jumlah dan jenisnya serta diketahui oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya akad *muḍārabah* sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuntungan dikarenakan ketidakjelasan jumlahnya. kejelasan modal merupakan syarat sah akad *muḍārabah*.
- c. Modal harus berupa uang cash bukan piutang atau tagihan. Modal harus diserahkan kepada pedagang atau pengelola usaha (*muḍārib*), baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.²⁵

3. *Ṣīghat* (*ijab* dan *qabul*)

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat sebagai berikut :

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas menunjukkan kehendak dari masing-masing pihak untuk mengadakan kegiatan *muḍārabah*.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 374.

²⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 164.

- b. *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran yang disampaikan pihak pertama telah diterima dan disetujui oleh pihak kedua.²⁶
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul*, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.

4. *Al-ribḥu* (keuntungan)

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :

- a. Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*).
- b. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*antaradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- c. pembagian keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan dari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.²⁷
- d. Sebagai tambahan untuk syarat pada point diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 95.

²⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi...*, 186.

- e. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.²⁸
 - f. Keuntungan tidak boleh dibagi dengan ketentuan yang pasti atau ditentukan dalam jumlah nominal tertentu. Misalnya Rp 1.000.000, Rp 2.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase dari keuntungan, bukan berdasarkan jumlah tertentu.²⁹
 - g. Pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.³⁰
 - h. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.³¹
 - i. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja *muḍārib*.
5. *Al-a'māl* (usaha)
- Syarat-syarat yang berkaitan dengan usaha adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*. Tanpa campur tangan *ṣāhib al-māl*, kecuali untuk pengawasan.

²⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 101.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)...*, 110.

³⁰ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 99.

³¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 47.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.³²

D. Jenis *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *Muḍārabah Muṭlaqah* (*unrestricted investment*) dan *Muḍārabah Muqayyadah* (*restrited investment*).³³

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Yang dimaksud *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pelaku usaha) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan jenis usaha, waktu, wilayah bisnis dan ketentuan-ketentuan yang lain.³⁴ Transaksi semacam ini, pemilik modal memberikan kewenangan penuh untuk mengembangkan modal tersebut dalam bentuk usaha bisnis yang mendatangkan profit atau keuntungan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memutar modal untuk mengembangkan usahanya dengan bebas tanpa batasan tertentu dari pihak *ṣāhib al-māl* tersebut.

³² Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 86.

³⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 154

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Sementara *muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama yang disering disebut dengan *restricted muḍārabah* atau *specified muḍārabah*.³⁵ Model transaksi ini dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antar dua pihak, pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pelaku usaha (*muḍārib*). Akan tetapi, disini pemilik modal memberikan batasan terkait jenis usaha, waktu dan tempat usahanya. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak memiliki kewenangan penuh, tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh *ṣāhib al-māl*. Apabila pelaku usaha (*muḍārib*) melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.³⁶

Dalam praktinya, perbankan syariah di Indonesia membagi *muḍārabah muqayyadah* menjadi dua model yaitu :

a. *Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Model *muḍārabah muqayyadah* yang pertama ini, aliran dananya berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini bank syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan keduanya. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja, sementara bank hanya

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, 97.

³⁶ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 23.

memperoleh *arranger fee*. Disebut *muḍārabah* karena skemanya bagi hasil, sedangkan *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena bank tidak dicatat dalam neraca bank.³⁷

b. *Muḍārabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Sementara jenis *muḍārabah muqayyadah* yang kedua ini, skema aliran dananya terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Sementara nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan dan properti. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Oleh karena itu skema bagi hasilnya melibatkan antara nasabah investor dan bank.³⁸

E. Sebab-Sebab Batalnya Akad *Muḍārabah*

Para ulama fikih menyatakan akad *muḍārabah* dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut :³⁹

1. Pembatalan (*al-faskh*) atau pemecatan (*al-'azl*). Akad *muḍārabah* berakhir apabila salah satu pihak (*ṣāhib al-māl* atau *muḍārib*) menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* berakhir apabila *muḍārib*

³⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam...*, 156.

³⁸ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018), 127.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 5 (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 281.

mengundurkan diri atau *ṣāhib al-māl* memberhentikan *muḍārib* sebagai pengelola modal. Pembatalan atau pengakhiran akad *muḍārabah*, termasuk pemakzulan atau pengunduran diri, berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui pihak yang berkaitan.

2. Pemilik modal menarik modalnya.
3. Salah satu pihak yang berkontrak baik pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) maupun pengelola modal (*muḍārib*) meninggal dunia. Juhur ulama menyatakan akad *muḍārabah* menjadi rusak atau *fāsakh* jika salah seorang yang berkontrak meninggal dunia.
4. Salah satu pihak yang berkontrak kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti gila (*al-junun*) maupun idiot atau dinyatakan berada di bawah pengampuan.
5. Jika pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) berpindah agama (murtad), maka menyebabkan akad *muḍārabah* menjadi batal.
6. Modal rusak atau hilang di tangan *muḍārib* sebelum dibelanjakan. Demikian pula halnya, akad *muḍārabah* dianggap batal jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *muḍārabah* menjadi rusak dan batal apabila kedua belah pihak sepakat membatalkan akad *muḍārabah*, salah satu pihak yang berkontrak meninggal dunia, terserangnya penyakit gila pada salah satu pihak, pemilik modal murtad, serta rusaknya modal di tangan

pengelola dana (*muḍārib*) sebelum dibelanjakan. Sehingga apabila terjadi hal-hal tersebut dalam akad *muḍārabah*, maka akad tersebut menjadi rusak dan batal.

F. Metode Bagi Hasil *Muḍārabah*

Bagi hasil sebagai instrumen dalam akad *muḍārabah* menempati peran yang vital untuk menarik nasabah agar mau menginvestasikan dananya ke bank-bank syariah. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu :

1. *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut.⁴⁰

Sebagai ilustrasi, pembagian keuntungan (bagi hasil) dengan menggunakan sistem *revenue sharing* adalah sebagai berikut: misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp 1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp 50.000.000,- (5% x Rp 1.000.000.000,-). Jika pendapatan kotor bulan Februari Rp 1.100.000.000,-, maka bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebesar Rp 55.000.000,- (5% x Rp 1.100.000.000,-) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank

⁴⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), 138.

syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

2. *Profit Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *nett* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut.⁴¹ Dengan kata lain, perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Dengan demikian, laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Untuk memudahkan pemahaman dalam bagi hasil sistem profit sharing dapat diilustrasikan sebagai berikut: misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah. Laporan keuangan nasabah sebagai berikut: pendapatan Rp 1.000.000.000,-; harga pokok penjualan Rp 700.000.000,-; biaya pemasaran Rp 50.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp 100.000.000,-; dan biaya lainnya Rp 50.000.000,-. Dari data keuangan tersebut, maka bagi hasil yang harus diberikan oleh nasabah kepada pihak bank syariah adalah sebesar Rp 40.000.000,- ($40\% \times \text{Rp } 100.000.000,-$).

⁴¹ Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2012), 158.

G. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Salah satu karakteristik dalam skema produk akad perbankan syariah adalah menghindari adanya riba (bunga). Oleh karena itu, prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional yang mendasar bagi produk-produk pembiayaan *muḍārabah* dan *musyarakah*. Prinsip mendasar inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Sementara perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga adalah sebagai berikut:⁴²

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung;	Penentuan besarnya resiko/nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
2.	Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang diinginkan;	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh;
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung rugi;	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> ;	Jumlah pembagian lama meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.

⁴² Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi...*, 138.

H. Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Muḍārabah*

Fatwa adalah pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah, akidah dan *mu'āmalah*. Dalam praktiknya, di Indonesia fatwa yang sering kali digunakan sebagai rujukan terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan keuangan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pendapat hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan Islam.⁴⁴ Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman ataupun rujukan bagi para pihak yang sedang melaksanakan akad *muḍārabah*. adapun ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Muḍārabah* yakni sebagai berikut:

⁴³ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 83.

⁴⁴ *Ibid.*, 103.

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘amil/muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Ṣāhib al-māl/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Amil/muḍārib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi’iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i’tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
4. *Ra’s mal al-muḍārabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *muḍārabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha.

6. *Muḍārabah-muqayyadah* adalah akad *muḍārabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Muḍārabah-muṭlaqah* adalah akad *muḍārabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Muḍārabah-tsuna'iyah* adalah akad *muḍārabah* yang dilakukan secara langsung antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*.
9. *Muḍārabah-musyarakah* adalah akad *muḍārabah* yang pengelolanya (*muḍārib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-māl* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-riḥḥ*) *muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *muḍārabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk *Muḍārabah*

Muḍārabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. *Muḍārabah-muqayyadah.*
2. *Muḍārabah-muṭlaqah.*
3. *Muḍārabah-tsuna'iyah.*
4. *Muḍārabah-musytarakah.*

Ketiga : Ketentuan *Ṣiḡhat Akad*

1. Akad *muḍārabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
2. Akad *muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muḍārib* dalam akad *muḍārabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *muḍārabah* ulang (*muḍārib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *ṣāhib al-māl*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
2. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Ṣāhib al-māl* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *muḍārib*.
4. *Muḍārib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait *Ra's al-Māl*

1. Modal usaha *muḍārabah* harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *muḍārabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *ṣāhib al-māl* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.

5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-māl* wajib disepakati oleh para pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*).
6. Jika *ṣāhib al-māl* menyertakan *ra's al-māl* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-māl* pada saat akad.
7. *Ra's al-māl* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *muḍārabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *muḍārib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muḍārib* dalam melakukan usaha *muḍārabah* harus atas nama entitas *muḍārabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *muḍārabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *muḍārabah*.
4. *Muḍārib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-māl* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *ṣāhib al-māl*.
5. *Muḍārib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *muḍārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *muḍārabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari

keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣāhib al-māl* atau *muḍārib*.

3. *Muḍārib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah muqayyadah*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL DI UMKM KIKO'S SNACK KRIAN SIDOARJO

A. Profil UMKM Kiko's Snack

UMKM Kiko's Snack terletak di wilayah Sidoarjo Barat, lebih tepatnya di Desa Sidorejo. Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak tidak jauh dari Jalan Bypass Krian dan jalan utama atau dapat dikatakan sebagai Jalan Nasional yang menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Kota Jakarta. Secara geografis desa dengan jumlah total penduduk sekitar 8974 jiwa ini memiliki luas wilayah 204.578 Ha. Desa Sidorejo terdiri dari 7 pedukuhan/dusun, 5 Perumahan, dan 1 kavling serta memiliki 13 Rw dan 72 Rt, dapat dibilang Desa Sidorejo adalah desa terluas dan paling banyak penduduknya di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.¹

Adapun batas-batas wilayah Desa Sidorejo sebagai berikut :²

- a. Sebelah Utara : Desa Barengkrajan
- b. Sebelah Selatan : Desa Jaticalang/Keboharan
- c. Sebelah Barat : Desa Ponokawan
- d. Sebelah Timur : Desa Trosobo Kec. Taman.

¹ Agus Triana (Kepala Desa), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 November 2021.

² Ibid.

Masyarakat di Desa Sidorejo memiliki berbagai macam mata pencaharian, mulai dari karyawan pabrik, pengusaha, pegawai formal, petani dan lain sebagainya. Karyawan pabrik adalah mata pencaharian yang menempati urutan paling dominan diantara mata pencaharian lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak wilayah Desa Sidorejo yang sangat berdekatan dengan kawasan industri.³

Berbagai industri yang berdiri turut menyumbang pendatang baru dari berbagai kota untuk menjadi karyawan. Kebanyakan pendatang baru tersebut memilih untuk bermukim di Desa Sidorejo. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut menjadi sumber penghasilan bagi warga Sidorejo. Sebagai bentuk pemanfaatan peluang tersebut, warga Desa Sidorejo melakukan kegiatan ekonomi sebagai pelaku usaha mikro. Berbagai macam usaha yang dijalankan meliputi kontrakan dan kostan, warung kopi, warung makan, penjual sembako dan buah buahan, snack dan lain-lain. Tercatat banyak usaha mikro yang dijalankan yang salah satunya adalah UMKM Kiko's Snack.

UMKM Kiko's Snack merupakan usaha mikro yang bergerak di industri *food and beverage*. UMKM ini berdiri pada 18 Juli 2020 atas inisiatif seorang pengusaha muda yakni Akbar. Akbar juga merupakan owner Angkringan Literasi yang didirikannya pada pertengahan tahun 2019 yang berlokasi di Kahuripan Nirwana.⁴

Sebelum mendirikan UMKM Kiko's Snack Akbar memulai usahanya dengan berjualan di Angkringan Literasi yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman meliputi, tempe dan tahu bacem, sate usus ayam, sate jeroan ayam, sate telur

³ Ibid.

⁴ Akbar (Pengusaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 November 2021.

puyuh, pentol bakar, nasi kucing dan berbagai macam gorengan. Sedangkan untuk minuman, tersedia mulai dari kopi susu, susu jahe, es teh, teh anget, wedang jahe, wedang sereh dan berbagai macam wedang lainnya. Namun pada saat itu angkringan literasi masih belum menyediakan snack atau makanan ringan untuk diperjualbelikan.⁵

Akhirnya Akbar ingin mengambil langkah baru dengan membuat usaha baru dibidang makanan ringan yang nantinya makanan ringan tersebut bisa dijual di angkringan dan dijual secara luas dipasaran dengan harga yang relatif murah namun memiliki rasa yang legit. Tetapi pada saat itu Akbar terkendala masalah dana. Kemudian Akbar membuat konsep bisnis dan mencari investor agar mau mendanai usaha yang akan dikerjakannya tersebut. Dengan konsep bisnis yang menarik, akhirnya Akbar berhasil mendapatkan seorang investor yaitu Rafli. Beliau bersedia menanamkan modalnya untuk membangun sebuah bisnis makanan ringan yang sekarang dikenal sebagai UMKM Kiko's Snack.⁶

Modal yang ditanamkan tersebut digunakan Akbar untuk membeli peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis makanan ringan tersebut. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Akbar selaku pihak pengelola, awalnya penjualan hanya dilakukan secara offline dengan memasarkannya secara langsung di angkringan, sekolah maupun pesantren. Untuk meningkatkan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

performa penjualan dan target pasar yang lebih luas maka penjualan juga dilakukan secara online melalui marketplace dan media sosial.⁷

1. Struktur Organisasi

a. Profil Pemilik Modal (*Ṣāhib al-māl*)

Pemilik modal bernama Rafli. Beliau bertempat tinggal di Perum Griya Samudra Asri blok D1 No. 40. Dalam kegiatan kerja sama usaha di UMKM Kiko's Snack ini beliau bertindak sebagai investor (*Ṣāhib al-māl*) dengan menanamkan modal sebesar Rp 10.000.000,-⁸

b. Profil Pengelola Usaha (*Muḍārib*)

Pengelola usaha bernama Akbar. Beliau tinggal di Desa Sidorejo Rt 28 Rw 07 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Beliau juga merupakan owner dari Angkringan Literasi yang didirikannya pada pertengahan tahun 2019. Dalam kegiatan kerja sama usaha di UMKM Kiko's Snack ini, Akbar bertindak sebagai pengelola usaha (*muḍārib*) yang bertugas mengelola serta mengembangkan bisnis di UMKM Kiko's Snack.⁹

c. Admin : Naufal.

2. Profil Produk UMKM Kiko's Snack

UMKM Kiko's Snack menyediakan berbagai macam produk makanan ringan seperti makaroni, mie lidi, sosreng dan basreng. Varian rasa yang disediakan pada

⁷ Ibid.

⁸ Rafli (Pemilik Modal), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 November 2021.

⁹ Akbar (Pengusaha), *Wawancara...*, 16 November 2021.

setiap produk berbeda-beda. Untuk makaroni terdapat empat pilihan rasa mulai dari rasa daun jeruk, jagung, pedas gila dan pedas biasa. Adapun untuk mie lidi terdapat dua macam rasa yaitu rasa merah dan dua rasa. Sedangkan untuk sosreng dan basreng hanya tersedia dengan satu varian rasa yakni original.¹⁰

Produk yang di jual di UMKM Kiko's Snack adalah produk makanan ringan yang halal dan sehat. Bahan-bahan yang digunakan dibeli di perusahaan yang kemudian diolah dan diberi berbagai macam bumbu khusus sehingga menghasilkan rasa yang renyah, gurih dan sedap serta dikemas dengan cara modern agar terjaga ke higienisannya. Hal tersebut menjadikan produk UMKM Kiko's Snack menjadi produk unggulan.¹¹

3. Model Penjualan

Penjualan produk di UMKM Kiko's Snack dilakukan dengan beberapa model diantaranya:¹²

a. Penjualan *Online*

Salah satu model penjualan yang dilakukan oleh UMKM Kiko's Snack adalah penjualan *online*. Penjualan *online* dilakukan dengan memanfaatkan media sosial maupun *marketplace*, diantaranya melalui *instagram* dan *shopee*.

Tujuannya agar meningkatkan performa penjualan dan target pasar yang lebih luas.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

b. Penjualan *Offline*

Model penjualan selanjutnya yakni penjualan offline. Dalam memasarkan produknya UMKM Kiko's Snack juga melakukan penjualan produk secara offline dengan memasarkannya secara langsung di angkringan, sekolah maupun pesantren.

B. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack

1. Latar Belakang Akad

Kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack ini dimulai dari keinginan Akbar (*muḍārib*) untuk membuat usaha baru dibidang makanan ringan. Tetapi, pada saat itu beliau terkendala masalah dana dan hanya memiliki keahlian saja. Kemudian Akbar membuat konsep bisnis dan mencari investor agar mau mendanai usaha yang akan dikerjakan tersebut. Dengan konsep bisnis yang menarik, Akbar berhasil menemukan seorang investor yaitu Rafli. Beliau bersedia menyuntikkan dananya untuk membangun sebuah bisnis makanan ringan.¹³

Akhirnya, Rafli menyuntikkan dananya sebesar Rp 10.000.000,- untuk membangun bisnis makanan ringan tersebut. Perjanjian dalam kerja sama usaha bagi hasil ini dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain antara investor dengan pengelola usaha.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rafli selaku pihak penyedia dana (*Ṣāhib al-māl*), faktor utama beliau menerima kerja sama tersebut adalah:¹⁵

- a. Keinginan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari *passive income*.
- b. Konsep bisnis yang ditawarkan cukup menarik.
- c. Keinginan bekerja sama dengan orang yang amanah dan kompeten.

Dari penjabaran diatas, penulis dapat mengambil benang merah bahwa faktor utama terbentuknya suatu kerja sama usaha di UMKM Kiko's Snack dilatar belakangi oleh keinginan Akbar untuk membuat usaha baru dibidang makanan ringan, keinginan Rafli untuk berinvestasi serta kerja sama yang dilakukan diyakini dapat memberikan penghasilan tambahan untuk kedua belah pihak.

2. Akad Dalam Kerja Sama

- a. Isi perjanjian kerja sama bagi hasil

Perjanjian kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack dilakukan antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola usaha (*mudārib*), dimana pemilik dana telah menginvestasikan dananya sebesar Rp 10.000.000,- dan pengelola usaha bersedia mengelola dana yang diinvestasikan tersebut dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁶

Dalam isi perjanjian termuat mengenai pembagian keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, dimana pemilik dana akan

¹⁵ Rafli (Pemilik Modal), *Wawancara...*, 18 November 2021.

¹⁶ Ibid.

mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari modal yang diinvestasikan yakni sebesar Rp 1.500.000,- per enam bulan sekali. Sedangkan pengelola usaha akan mendapatkan sisa dari pendapatan setelah dibagikan kepada pemilik dana. perjanjian ini juga terdapat kesepakatan apabila terjadi kerugian maka pengelola usaha yang akan bertanggung jawab. Perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak dibuat secara tertulis.¹⁷

b. Bentuk perjanjian bagi hasil

Kontrak atau perjanjian kerja sama bagi hasil ini dilakukan secara lisan dan tidak dibuat secara tertulis. Perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan antara penanam modal dengan pengusaha.¹⁸

c. Cara melakukan ijab kabul

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ijab kabul dalam kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack ini dilakukan secara lisan. Ijab kabul dilakukan dengan jelas, bahwa *ṣāhib al-māl* menginvestasikan dananya sebesar Rp 10.000.000,- kepada *muḍārib* untuk dipergunakan membangun bisnis makanan ringan dan *muḍārib* menerima dana tersebut serta berkata akan mempergunakannya untuk mengelola usaha makanan ringan tersebut.¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Akbar (Pengusaha), *Wawancara...*, 16 November 2021.

¹⁹ Rafli (Pemilik Modal), *Wawancara...*, 18 November 2021.

Nisbah Bagi Hasil yang disetujui pada saat itu adalah pemodal (*ṣāhib al-māl*) akan memperoleh 15% dari modal yang diinvestasikan yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- per enam bulan sekali. Sedangkan pengelola usaha (*mudārib*) akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada pemodal dan apabila terjadi kerugian maka pengelola usaha yang akan bertanggung jawab.²⁰

d. Waktu pelaksanaan akad

Akad dilaksanakan pada tahun 2020 sampai sekarang. Tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam kerja sama ini. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Rafli selaku pemilik modal, akad berakhir ketika pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) menarik kembali modal yang telah diinvestasikan.²¹

3. Pelaksanaan Akad Kerja sama Bagi Hasil

Berdasarkan penjabaran penulis diatas, bahwa akad kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack ini terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Dimana pihak pertama telah menginvestasikan dananya sebesar Rp 10.000.000,- kepada pengelola usaha untuk membangun bisnis makanan ringan. Dari perjanjian yang dibentuk, maka akan timbul hak dan kewajiban pemilik modal dan pengelola usaha. Adapun hak dan kewajiban pemilik modal yaitu berhak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.500.000,- setiap enam bulan sekali. Sedangkan hak dan

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

kewajiban pengelola usaha diantaranya berhak mendapat sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada pemilik modal, wajib memberikan Rp 1.500.000,- setiap enam bulan sekali kepada pemilik modal dan bertanggung jawab jika terjadi kerugian.²²

4. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Pada awal perjanjian, para pihak telah sepakat bahwa nisbah bagi hasil dihitung dari jumlah modal yang ditanamkan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian tersebut, nisbah yang telah disepakati adalah pemodal akan memperoleh 15% dari modal yang diinvestasikan setiap enam bulan sekali. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal telah disepakati pada awal perjanjian yakni sebesar Rp 1.500.000,- per enam bulan sekali. Sedangkan untuk pengusaha, akan mendapatkan sisa dari pendapatan setelah dibagikan kepada pemodal.²³

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

a. Keuntungan

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa pada kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama di awal perjanjian, adapun pembagian keuntungannya yakni pemodal mendapatkan 15% dari modal yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- setiap enam bulan sekali

²² Akbar (Pengusaha), *Wawancara...*, 16 November 2021.

²³ Rafli (Pemilik Modal), *Wawancara...*, 18 November 2021.

sedangkan pengusaha akan mendapatkan sisa dari pendapatan setelah dibagikan kepada pemodal.²⁴

Untuk memudahkan pemahaman terkait perhitungan keuntungan bagi hasil untuk penanam modal (*ṣāhib al-māl*) di UMKM Kiko's Snack dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Keuntungan} = \text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Modal Awal}$$

Keterangan :

1. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh pemodal setiap enam bulan sekali.
2. Nisbah bagi hasil yang diterima oleh pemodal yaitu 15% dari modal yang diinvestasikan.
3. Modal yang diinvestasikan oleh pemodal yakni sebesar Rp 10.000.000,-

Dari perincian diatas dapat dikemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh penanam modal (*ṣāhib al-māl*) adalah hasil dari perhitungan nisbah bagi hasil yang dikalikan dengan modal awal. Adapun cara perhitungan keuntungan yakni sebagai berikut:


$$\text{Keuntungan} = 15\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 1.500.000,-$$

²⁴ Ibid.

Jadi keuntungan yang didapatkan oleh penanam modal yakni sebesar Rp 1.500.000,- setiap enam bulan sekali. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pengelola usaha (*muḍārib*) tidak menentu tergantung pada besar kecilnya pendapatan UMKM Kiko's Snack.

b. Kerugian

Selain membahas tentang pembagian keuntungan, dalam perjanjian kerja sama ini juga membahas terkait penanggungan kerugian. Dalam kerja sama bagi di UMKM Kiko's Snack, apabila terjadi kerugian maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak pengelola usaha.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP KERJA SAMA BAGI HASIL DI UMKM KIKO'S SNACK

A. Analisis Praktik Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo

Pada dasarnya, kerja sama bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah sangat umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis akad yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu akad *muḍārabah* dan akad *musyarakah*.¹ Sebagaimana telah disinggung di bab 2, bahwa akad *muḍārabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana salah satu pihak merupakan pemodal dengan menyediakan dananya 100%, sedangkan pihak lainnya memberikan porsi keahlian usaha. Dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi diantara keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian urusan itu ditanggung oleh yang mempunyai modal selama kerugian yang terjadi bukan karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.² Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa akad *muḍārabah* merupakan akad kerja sama antara *capital* dengan *labour (skill and entrepreneurship)*.

¹ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2015), 99.

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 51.

Jika diamati dari penjabaran diatas, maka sudah sepantasnya manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama bagi hasil karena bertujuan untuk saling membantu antar-sesama manusia serta membuka lapangan kerja. sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan.” (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).³

Dari Hadis yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa dalam akad *muḍārabah* terdapat keberkahan bagi kehidupan manusia. Karena bertujuan untuk saling membantu dan saling mengambil manfaat antar-sesama manusia.⁴ salah satu bentuk kerja sama yang dipraktikkan di UMKM Kiko’s Snack ini adalah bentuk kerja sama usaha bagi hasil.

³ Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif Linathir wa al-Tauzi’, 1417), 392.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 369.

pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa dalam kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, pemodal dan pengelola usaha telah bersepakat untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan ketentuan keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yaitu pemodal (*ṣāhib al-māl*) akan mendapatkan 15% dari modal yang diinvestasikan setiap enam bulan sekali, sedangkan pengelola usaha (*muḍārib*) akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada pemodal. Kerugian usaha akan ditanggung oleh pengelola usaha dan tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam kerja sama bagi hasil ini, sehingga pemodal (*ṣāhib al-māl*) dapat menarik kembali modalnya sewaktu-waktu.⁵

Perjanjian kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai kontrak atau perjanjian tersebut.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab 2, bahwa dalam akad *muḍārabah* terdapat lima rukun yaitu:⁷

1. Akad
2. Orang yang berakad
3. Modal
4. Keuntungan

⁵ Akbar (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 November 2021.

⁶ *Ibid.*

⁷ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 140.

5. Kerja (jasa)

Pada dasarnya, suatu akad dapat dinyatakan sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya memiliki akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Sedangkan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Secara umum akad *muḍārabah* terklasifikasikan menjadi dua jenis sebagaimana yang penulis singgung di bab 2, yaitu :⁸

1. *Muḍārabah Muṭlaqah* (*muḍārabah* tidak terikat/bebas)

Yang dimaksud *muḍārabah muṭlaqah* adalah penyerahan modal dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifatnya bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

2. *Muḍārabah Muqayyadah* (*muḍārabah* terikat)

Sementara *muḍārabah muqayyadah* adalah akad *muḍārabah* yang berupa penyerahan modal dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* untuk melakukan usaha (bisnis) yang ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

Berpijak dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam kerja sama bagi hasil yang dilakukan di UMKM Kiko's Snack termasuk kedalam akad *muḍārabah*.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 161.

hal ini tampak dari telah terpenuhinya unsur-unsur akad *muḍārabah* dalam kerja sama tersebut.

Dalam kontrak atau perjanjian kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) hanya menginvestasikan dananya kepada pengelola usaha dan menyepakati pembagian keuntungan bagi hasil setiap enam bulan sekali. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Rafli selaku pemilik modal, beliau memberikan kewenangan penuh kepada pengusaha untuk mengelola usaha di UMKM Kiko's Snack. Sehingga jika dianalisis dari jenis akad *muḍārabah*, maka kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack termasuk kedalam jenis akad *muḍārabah muṭlaqah*. hal ini dikarenakan pemodal tidak memberikan batasan-batasan khusus kepada pengusaha untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Aktivitas ekonomi Islam tidak sekedar diukur dengan keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek keberkahan. Dimensi keberkahan inilah yang meniscayakan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan ajaran yang telah digariskan oleh syariat Islam. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan dan keberkahan pelaku bisnis seharusnya selalu menerapkan prinsip dasar nilai-nilai Islam yang menjadi panduan dalam bertransaksi sesuai dengan syariah. Dalam kerja sama usaha bagi hasil misalnya, tentunya terdapat pembagian keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berakad.

Keuntungan yang akan diberikan kepada masing-masing pihak haruslah sesuai dengan perjanjian atau pemufakatan pada saat terjadinya kontrak yaitu dihitung dari nisbah yang telah disetujui bersama. Sebagaimana diketahui pada bab 2, bahwa dalam akad *muḍārabah* terdapat persyaratan terkait dengan keuntungan, berikut perinciannya :

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.⁹
- b. Keuntungan tidak boleh dibagi dengan ketentuan yang pasti atau ditentukan dalam jumlah nominal tertentu.¹⁰
- c. Keuntungan mestinya dimiliki kedua belah pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*) dengan pembagian secara persentase, misalnya: 50 : 60, 30 : 70 dan seterusnya.¹¹
- d. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja *muḍārib*.¹²

Dalam kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian. Adapun pembagian keuntungannya yaitu pemilik modal mendapatkan 15% dari modal yang

⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 101.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 110.

¹¹ Ibid.

¹² Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018), 125.

diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- setiap enam bulan sekali. Sedangkan pengusaha akan mendapatkan sisa dari pendapatan setelah dibagikan kepada pemodal. Dalam kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack ini juga terdapat kesepakatan bahwa jika terjadi kerugian maka yang akan bertanggung jawab yaitu pihak pengelola usaha.

Didalam hukum Islam tidak diatur secara pasti mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan dalam *muḍārabah*, hal tersebut menjadikan keleluasaan bagi para pelaku usaha dalam melakukan praktik *muḍārabah*. Namun, dalam ber*mu'āmalah* prinsip keadilan (*al-adālah*) harus selalu dijunjung tinggi.

Menurut Muhamad dalam karyanya Manajemen Pembiayaan *Muḍārabah*, bahwasannya pembagian keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, begitu juga dengan resiko kerugian, apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka yang akan bertanggung jawab adalah pemilik dana, kecuali kerugian diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh *muḍārib*.¹³

Jika diamati dari penjabaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam akad *muḍārabah* memang tidak diatur secara pasti mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, kedua belah pihak diharuskan untuk berlaku adil dan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Jika dikaitkan dengan pembagian

¹³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 101.

keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's Snack maka terdapat syarat-syarat akad *muḍārabah* yang tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pembagian keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's snack dihitung dari jumlah modal yang diinvestasikan bukan pada keuntungan atau laba yang diperoleh. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh investor stagnan meskipun jumlah pendapatan meningkat. Demikian halnya dengan resiko kerugian, dalam kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's snack jika terjadi kerugian maka yang akan bertanggung jawab adalah pengelola usaha.

Sementara itu, dalam rukun *muḍārabah* telah disyaratkan bahwasanya dalam pembagian keuntungan tidak diperbolehkan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan karena akan mengarah kepada perbuatan riba. Begitu juga dengan resiko kerugian, apabila terjadi kerugian pada kegiatan usaha maka yang harus bertanggung jawab yaitu pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kecuali kerugian yang terjadi karena kesalahan atau wanprestasi pengelola (*muḍārib*).

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo

Hukum Islam merupakan hukum yang cakupannya sangat luas, karena pembahasannya mencakup seluruh problematika kehidupan, tidak terkecuali

adalah *mu'āmalah*. *Mu'āmalah* merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda, diantaranya seperti kerja sama bagi hasil.¹⁴

Kerja sama bagi hasil merupakan akad yang didalamnya terdapat keberkahan karena bertujuan untuk saling tolong menolong antar-sesama manusia. Meskipun demikian, dalam melaksanakan akad kerja sama bagi hasil, kedua belah pihak diharuskan untuk memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Kontrak kerja sama usaha bagi hasil di UMKM Kiko's Snack termasuk kedalam akad *muḍārabah*. Namun terdapat permasalahan dalam akad tersebut, dikarenakan pembagian keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's Snack dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan bukan pada keuntungan atau laba yang diperoleh. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh investor stagnan meskipun jumlah pendapatan meningkat. Begitu juga dengan resiko kerugian, apabila terjadi kerugian pada kegiatan usaha maka akan dibebankan kepada pengelola usaha.

Dalam hukum Islam memang tidak diatur secara pasti mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan dalam *muḍārabah*. Akan tetapi, dalam dalam akad *muḍārabah* telah disyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan tidak

¹⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014), 15.

boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan dan resiko kerugian akan dibebankan kepada pemilik modal (*ṣāhib al-māl*).¹⁵

Jika dilihat dari uraian pada bab 3, bahwa pembagian keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's Snack dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, maka jika dikaitkan dengan analisis diatas, kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun akad *muḍārabah*.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kerja sama Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman ataupun rujukan bagi para pihak yang sedang melaksanakan akad kerja sama bagi hasil. Seperti halnya dalam praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack. Adapun ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* yakni sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

“Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/*muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 101.

Pada praktiknya, kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack dilakukan antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola usaha (*muḍārib*). Dimana pihak pertama menginvestasikan dananya sebesar Rp 10.000.000,- kepada pengelola usaha untuk dipergunakan membangun bisnis makanan ringan. Sehingga jika dianalisis maka praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack telah sesuai dengan ketentuan diatas.

2. Ketentuan Sighat Akad

“Akad *muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, perjanjian atau kontrak dilakukan secara lisan dan tidak dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan antara penanam modal dengan pengusaha. Sehingga dianalisis maka praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack telah sesuai dengan ketentuan diatas.

3. Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

“Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.”

Pembagian keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's Snack telah ditentukan di awal perjanjian. Adapun pembagian keuntungannya yaitu pemilik modal akan mendapatkan 15% dari modal yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- setiap enam bulan sekali. Sedangkan pengusaha akan mendapatkan sisa dari pendapatan setelah dibagikan

kepada pemodal. jika dianalisis maka dalam pembagian keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's Snack tidak sesuai dengan ketentuan diatas. Karena dalam pembagian keuntungan yang diterapkan di UMKM Kiko's Snack dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha.

4. Ketentuan Terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

“Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah muqayyadah*.”

Jika dikaitkan dengan kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan diatas. karena dalam UMKM Kiko's Snack, resiko kerugian dibebankan kepada pengelola usaha.

Berdasarkan analisis di atas maka praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan rukun dan syarat dalam akad *muḍārabah* serta dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Dimana dalam kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack, pembagian keuntungan dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha dan resiko kerugian dibebankan kepada pengelola usaha. padahal dalam syarat-syarat akad *muḍārabah* dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, tidak diperbolehkan dalam pembagian keuntungan

dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha dan apabila terjadi kerugian usaha maka pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang harus bertanggung jawab.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut :


1. Praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*), dimana pihak pertama menanamkan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal perjanjian yakni penanam modal akan mendapatkan 15 % dari modal yang diinvestasikan setiap enam bulan sekali, sedangkan pengelola usaha akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal. Resiko kerugian dalam kerja sama ini akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola usaha serta akad dalam kerja sama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan antar penanam modal dan pengelola usaha.
2. Menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, bahwa akad kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko's Snack tidak diperbolehkan, karena dalam praktik tersebut melanggar syarat-syarat dalam akad yakni keuntungan dihitung

berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan dan resiko kerugian dibebankan kepada pengelola usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

Bagi kedua belah pihak diharapkan agar bisa lebih adil lagi dalam menerapkan pembagian keuntungan, karena jika sistem yang diterapkan seperti ini, dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Agus Triana (Kepala Desa Sidorejo), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 November 2021.
- Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Akbar (Pengelola UMKM Kiko's Snack), *Wawancara*, Sidoarjo, 16 November 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Tirmidzi, Muḥammad bin 'Isa bin Surah bin Musa. *Sunan al-Tirmidhi*. Juz 3. Halb: Syirkah Maktabah, 1975.
- Anas, bin Malik. *al-Muwaṭṭa'*. Juz 4. Emirat: Mu'assasah, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

- Cholil Nafis, M. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar ND, Mukti. *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: LP3M UMY Yogyakarta, 2015.
- Faqih, Aunur Rohim dan Ahmad Sadzali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.
- Hardini, Isriani dan Muh. H. Giharto. *Kamus Perbankan Syariah*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hidayati, Laily. “Implementasi Muḍārabah Dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru Di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).
- Husna, Nur. “Implementasi Akad Muḍārabah Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” (Skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2018).
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Kaisiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.

Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media, 2018.

Muhammad bin Yazid, Abi 'Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linathir wa al-Tauzi', 1417 H.

Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Muhamad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2014.

Nurholipah, Neneng, et al. *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi Syariah*. Bandung: STAIPI, 2021.

Permadaniar, Hervanesha Yufenta. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak

- Sapi Di Desa Tuter Pasuruan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).
- Rafli (Penanam Modal UMKM Kiko’s Snack), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 November 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 5. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sulaimān bin al-Ash’ath, Abī Dāud. *Sunan Abi Dāud*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif Linathir wa al-Tauzi’, 1424 H.
- Suyadi, Asih, et al. *Hukum Ekonomi Syari’ah*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Udin, Moch Bahak dan Nurdyansyah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*.
Yogyakarta: Deepublish, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A